

# Pengemasan dan Labelisasi Pangan Pada Kerupuk Kulit Ikan Patin di UMKM Ngedani

Sinta<sup>1</sup>, Aminullah<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Teknologi Pangan dan Gizi, Universitas Djuanda, [b.2110926@unida.ac.id](mailto:b.2110926@unida.ac.id)

<sup>2</sup>Teknologi Pangan dan Gizi, Universitas Djuanda, [aminullah@unida.ac.id](mailto:aminullah@unida.ac.id)

---

---

## ABSTRAK

Salah satu produk UMKM yang berkembang adalah kerupuk kulit ikan patin, yang memiliki potensi pasar yang besar, terutama di Kota Cirebon. Namun, pengemasan dan pencantuman label pada produk UMKM seringkali kurang diperhatikan meskipun hal ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan produk serta daya saing di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengemasan dan label pada UMKM produk kerupuk kulit ikan patin yang diproduksi oleh UMKM Ngedani. Penelitian dilakukan dengan observasi langsung, wawancara, dan telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Ngedani menggunakan dua jenis kemasan, yaitu kemasan standing pouch dan kemasan ekonomis yang berbahan plastik PP, yang sudah memenuhi standar BPOM No. 30 Tahun 2018 mengenai persyaratan bahan kemasan pangan. Untuk label, kemasan standing pouch sudah memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam BPOM No. 31 Tahun 2018, sedangkan kemasan ekonomis belum mencantumkan informasi mengenai berat bersih dan kandungan gizi. Secara keseluruhan, produk kerupuk kulit ikan patin dari UMKM Ngedani sudah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh BPOM, meskipun ada beberapa kekurangan dalam penerapan label pada kemasan ekonomis.

**Kata Kunci:** Kerupuk kulit ikan, Label, Kemasan, Industri Rumah Tangga

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) memiliki berbagai pengertian yang berbeda-beda tergantung pada literatur yang digunakan oleh masing-masing instansi atau lembaga Undang-Undang. Menurut aturan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro, dan Menengah (UMKM), terdapat tiga definisi sebagai berikut: a.) Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang ini; b.) Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah besar, dan memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-

Undang ini; c.) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menurut Yolanda (2024), UMKM telah berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal. UMKM juga memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dalam inovasi yang memungkinkan mudah beradaptasi dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat (Firdausya dan Ompusunggu, 2023). Namun dibalik keunggulan tersebut UMKM biasanya banyak memiliki kekurangan yang dihadapi, seperti kendala untuk menghadapi dalam perkembangan bisnis dan perluasan pemasaran produk, serta dalam hal pengemasan yang digunakan dan pencantuman informasi label pada kemasan yang digunakan untuk mengemas produk. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan kesadaran mengenai pentingnya pemilihan penggunaan kemasan dan juga pencantuman informasi label pangan yang standar, hanya lebih focus pada jumlah produksi dan mengabaikan aspek yang memiliki pengaruh besar terhadap daya saing produk (Dewi, 2022). UMKM merupakan suatu kelompok usaha yang dimiliki oleh individu atau kelompok kecil. Data kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia mencakup 90%, sementara hanya 10% nya merupakan usaha besar. Walaupun UMKM bukan usaha besar, namun UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama sektor pangan (Firdausya dan Ompusunggu, 2023).

Kerupuk merupakan produk ekstruksi yang mengalami peningkatan volume, membentuk produk yang porous, berdensitas rendah setelah dipanaskan pada suhu tinggi (Pakpahan dan Nelinda, 2019). Kerupuk kulit ikan patin adalah kerupuk yang terbuat dari kulit ikan (Purnamayati *et al.*, 2018). Kerupuk kulit ikan patin merupakan salah satu produk olahan pangan yang memiliki potensi besar di pasar UMKM, khususnya di kota Cirebon. Produk ini tidak hanya digemari karena rasa khasnya,, tetapi juga Karena kandungan gizinya yang bermanfaat. Namun, untuk memastikan

produk ini dapat sampai dengan aman dan dalam keadaan baik ke konsumen maka diperlukan pengemasan.

Pengemasan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menjaga kesegaran produk selama pengangkutan, distribusi dan penyimpanan, sehingga kualitas produk tetap terjaga. Fungsi utama pengemasan adalah melindungi barang dari kerusakan fisik, mekanis dan mikrobiologis, sekaligus memberikan daya tarik bagi konsumen, menambah nilai produk, serta memperpanjang umur simpan produk (Renate *et al.*, 2022). Pengemasan yang tepat tidak hanya berfungsi untuk melindungi suatu produk namun juga untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran suatu produk. Penggunaan kemasan untuk olahan pangan diatur dalam aturan BPOM No. 30 tahun 2018 yang mengatur persyaratan bahan kemasan pangan. BPOM menetapkan standar tertentu untuk bahan bahan kemasan, termasuk plastik, agar tidak mencemari pangan atau menimbulkan dampak buruk bagi konsumen .

Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 mengenai label dan iklan pangan olahan telah menetapkan aturan terkait label pada produk Pangan Olahan. Labelisasi yang jelas dan informatif pada kemasan sangat diperlukan untuk memberikan informasi mengenai bahan, tanggal kadaluwarsa, dan nilai gizi yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Pelaksanaan peraturan label pangan olahan lebih lanjut diatur dalam peraturan BPOM No. 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Semua aspek diatas berkontribusi pada keamanan dan kualitas produk, yang merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa kerupuk kulit ikan patin yang dihasilkan tidak hanya aman untuk dikonsumsi, tetapi juga memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen.

## **METODE PENELITIAN**

Prosedur penelitian dilakukan di UMKM Ngedani pada tanggal 1 Agustus – 31 Agustus 2024. Metode yang dilakukan adalah dengan observasi secara langsung, wawancara, dan data kerja nyata. Kegiatan dilanjutkan juga dengan pencatatan, diskusi dan telaah pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM Ngedani merupakan kelompok usaha yang fokus bergerak pada pengolahan perikanan, khususnya yang menggunakan kulit ikan patin sebagai bahan baku. Ikan patin memiliki banyak manfaat kesehatan, diantaranya daging ikan patin yang rendah kadar sodium, mudah dicerna oleh usus, serta mengandung kalsium, zat besi dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Kandungan gizi ikan patin terdiri dari 68,6% protein, 5,8% lemak, 3,5% abu dan 51,3% kadar air (Muhamad, 2021). Kandungan gizi pada kulit ikan patin adalah 0,5% protein, 2,22% lemak serta 13,81% kadar air (Purnamayati *et al.*, 2018). Kerupuk kulit ikan patin yang diproduksi oleh UMKM Ngedani adalah hasil pemanfaatan limbah kulit ikan patin yang belum secara optimal dilakukan pengolahan, yang diolah lebih lanjut oleh UMKM Ngedani menjadi Kerupuk Kulit dengan berbagai varian rasa.

Pengemasan adalah proses yang dilakukan untuk melindungi kesegaran produk pada proses pangangkutan, pendistribusian, dan penyimpanan agar kualitas mutu produk tetap terjaga. Fungsi pengemasan adalah untuk melindungi barang dari kerusakan fisik, mekanis, mikrobiologis, sehingga dapat menciptakan daya tarik bagi konsumen dan memberikan nilai tambah pada produk serta memperpanjang daya simpan produk (Renate *et al.*, 2022). Pemilihan penggunaan jenis kemasan untuk mengemas bahan pangan diatur dalam aturan BPOM No 30 Tahun 2018 yang mengatur persyaratan Bahan Kemasan Pangan. BPOM menetapkan standar tertentu untuk bahan kemasan, termasuk plastic, agar tidak mencemari pangan atau menimbulkan dampak buruk bagi konsumen.

Jenis kemasan yang digunakan oleh UMKM Ngedani ada dua yaitu, kemasan standing pouch dan kemasan ekonomis dengan jenis plastik PP. kemasan standing pouch adalah kemasan yang terbuat dari bahan kertas cetak yang dilapisi plastik *metalize* atau aluminium foil dibagian dalamnya (Widyamurti, 2018). Lapisan *metalize* berfungsi untuk mencegah cairan dan minyak menembus permukaan luar kemasan, serta melindungi produk dari

kelembapan, udara, mikroorganisme, sehingga sangat cocok untuk mengemas makanan. Disisi lain, aluminium foil memiliki sifat kedap air yang sangat baik, permukaan dapat memantulkan cahaya sehingga menarik penampilan, tidak terpengaruh oleh sinar matahari, tidak terpengaruh oleh temperatur tinggi diatas 290<sup>0</sup>c, tidak berasa, tidak berbau, tidak beracun dan higienis (Renate *et al.*, 2022). Plastik PP (*Polypropylen*) adalah jenis plastik yang memiliki sifat mekanis yang sangat baik dengan massa jenis yang rendah, memiliki ketahanan panas dan kelembapan, serta memiliki kestabilan dimensi (Gunawan *et al.*, 2017).

Label kemasan pangan adalah sarana informasi yang berisi keterangan tentang pangan yang bersangkutan secara akurat dan jelas. Informasi yang tercantum dalam label mencangkup asal-usul bahan, keamanan mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Disisi lain label juga merupakan media promosi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen (BPOM, 2020). Label pada kemasan pangan olahan diatur dalam aturan BPOM No 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan.

Tabel 1 Label Kemasan Standinf Pouch dan Kemasan Ekonomis

| No. | BPOM No. 31 tahun 2018    | kemasan <i>Standing Pouch</i> | kemasan Ekonomis |
|-----|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1.  | NamaProduk                | Ada                           | Ada              |
| 2.  | Daftar Bahan              | Ada                           | Ada              |
| 3.  | Berat Isi                 | Ada                           | Tidak ada        |
| 4.  | Nama dan Alamat Produsen  | Ada                           | Ada              |
| 5.  | Logo Halal                | Ada                           | Ada              |
| 6.  | Tanggal dan Kode Produksi | Ada                           | Ada              |
| 7.  | Tanggal kadaluwarsa       | Ada                           | Ada              |
| 8.  | Nomor Izin Edar           | Ada                           | Ada              |

- |    |                                    |     |           |
|----|------------------------------------|-----|-----------|
| 9. | Keterangan Kandungan Gizi/Non Gizi | Ada | Tidak ada |
|----|------------------------------------|-----|-----------|
- 

Pada Tabel 1, terdapat perbedaan kelengkapan kemasan standing pouch dan kemasan ekonomis yang digunakan oleh UMKM Ngedani dalam mengemas produk kerupuk kulit ikan. Secara umum pencantuman label pada kemasan pangan yang diterapkan oleh UMKM Ngedani sudah cukup sesuai dengan ketentuan dalam peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Hanya saja dalam kemasan ekonomis milik UMKM Ngedani terdapat dua jenis poin label pangan yang belum tercantum yaitu dalam pencantuman total berat bersih dan juga pencantuman keterangan kandungan gizi. Dalam penggunaan jenis kemasan yang digunakan atau dipilih oleh UMKM Ngedani untuk mengemas produk kerupuk kulit ikan yang mereka produksi yaitu dengan menggunakan jenis plastik PP dan Jenis plastik standing pouch sudah sesuai dalam aturan BPOM No 30 Tahun 2018 tentang persyaratan Bahan Kemasan Pangan. Kemasan standing pouch dengan penggunaan label pangan dengan desain yang menempel permanen pada kemasan (*full printing*) pada kemasan, dalam hal ini dapat mengurangi adanya kerusakan yang kemungkinan terjadi pada label kemasan baik itu terhapus atau terkelupas. Sedangkan pada kemasan ekonomis milik UMKM Ngedani adalah dengan jenis plastik PP untuk kemasan primer dan kemasan sekunder, dengan informasi label dengan menggunakan *print out* kertas yang berisi informasi label tentang produk yang ditempel pada kemasan sekunder. Hal tersebut memungkinkan terjadinya kerusakan terhadap informasi label yang ada, seperti mudah rusak, luntur, sobek atau terkelupas.

## KESIMPULAN

Penggunaan jenis kemasan yang digunakan oleh UMKM Ngedani untuk mengemas produk kerupuk kulit ikan adalah dengan jenis plastik PP dan juga jenis plastik standing pouch. Hal tersebut sudah sesuai dengan aturan BPOM No 30 Tahun 2018 tentang persyaratan bahan Kemasan. Pada penggunaan informasi label kemasan pangan yang dipergunakan oleh UMKM Ngedani untuk Produk kerupuk kulit ikan juga sudah cukup

sesuai dengan aturan BPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Informasi pada label produk kemasan standing pouch meliputi nama produk, daftar bahan, berat isi, nama dan alamat produsen, logo halal, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluwarsa, nomor izin edar, serta kandungan gizi. Sementara itu, pada kemasan ekonomis, informasi label mencakup nama produk, daftar bahan, nama dan alamat produsen, logo halal, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluwarsa, nomor izin edar. Produk kerupuk kulit ikan patin Ngedani yang beredar yakni sudah baik dan aman hal itu dibuktikan dengan kepatuhan UMKM Ngedani terhadap aturan BPOM yang mengatur pemilihan jenis kemasan dan pencuman informasi label pada kemasan pangan.

## REFERENSI

- BPOM. (2020). Pedoman Label Pangan. In *Bpom.Go.Id*. <https://bpom.go.id/pedoman-label-pangan>
- BPOM RI. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 30 Tentang Persyaratan Kemasan Bahan Pangan*.
- BPOM RI. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 Tentang Label Pangan Olahan*.
- Dewi, A. R. (2022). *Evaluasi Hasil Kesesuaian Label Pangan Di Kemasan UMKM Amplang H.Aluh Anga Kalimantan Tengah Kab. Sukamara*.
- Firdausya, L. Z., dan Ompusunggu, D. P. (2023). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Abad 21 MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME) THE DIGITAL AGE OF THE 21ST century. *Tali Jagad Journal*, 1(3), 16–20.
- Gunawan, Ri., Daud, S., dan Yenie, E. (2017). *Pengaruh Suhu dan Variasi Rasio Plastik Jenis Polypropylene dan Plastik Polytyrene terhadap Yield dengan proses Pirolisis*. 4(2), 1–6.
- Muhamad, N. F. (2021). Strategi Pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kerupuk Kulit Ikan Patin (*Pangasius sp*) (CV. Raja Patin Indonesia Desa

Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang). *Strategi Pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kerupuk Kulit Ikan Patin*, 98.

Pakpahan, N., dan Nelinda. (2019). Studi Karakteristik Keupuk: Pengaruh Komposisi dan Proses Pengolahan. *Teknologi Pengolahan Petanian*, 1(1), 28–38.

Purnamayati, L., Dewi, E. N., Sumardianto, S., Rianingsih, L., dan Anggo, A. D. (2018). Kualitas Kerupuk Kulit Ikan Nila Selama Penyimpanan. *Jurnal Ilmu Pangan Dan Hasil Pertanian*, 2(2), 162–172.

<https://doi.org/10.26877/jiphp.v2i2.3216>

Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.

<https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>